



LSF: 2022 WUJUDKAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Dalam kurun waktu setahun, sepanjang 2022, LSF menempatkan posisi sebagai lembaga negara independen yang menjalankan beberapa peran lintas sektor.

Tidak hanya bersinggungan dengan dunia perfilman melalui tugas penyensoran, LSF juga membangun kolaborasi dan literasi secara masif. Setelah dua tahun berada dalam masa puncak pandemi Covid-19 yang membuat banyak agenda dan program kerja LSF harus ikut melakukan penyesuaian, pada tahun 2022 LSF memaksimalkan waktu yang ada dengan serangkaian program.

Prinsip Dialogis

Sepanjang 2022, berdasarkan catatan LSF pada aplikasi data berbasis elektronik e-SiAs, total jumlah materi sensor yang telah didaftarkan ke LSF mencapai 36.514 judul. Di antaranya, khusus film bioskop, LSF menyensor 179 judul film impor dan 99 judul film nasional (64% film impor dan 36% film nasional).

Dialog yang setara dan seimbang antara LSF dan pemilik materi film/iklan film telah berlangsung sebanyak sembilan kali, terkait dengan lima judul yang melibatkan lima perusahaan film, satu rumah produksi sinetron, dua lembaga penyiaran televisi, dan dua penyelenggara festival film.

Penyensoran Ulang

Penyensoran ulang (*recensor*) menjadi ranah Subkomisi Penyensoran (Komisi I LSF), yang mengemban tugas menindaklanjuti permohonan penyensoran kembali dari pemilik film – khususnya terkait permohonan peninjauan ulang terhadap penetapan penggolongan usia penonton – atas materi film dan iklan film yang telah lulus sensor.

Surat permohonan dari pemilik film untuk penyensoran ulang pada periode Januari hingga Desember 2022 meningkat 16% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah 80 (delapan puluh) judul film dan iklan film. Dari jumlah tersebut, setelah dilakukan penyensoran ulang, 11,25% permohonan tidak dikabulkan.

Pemantauan

Pemantauan, hukum, dan advokasi dilaksanakan berdasarkan perintah regulasi, yang menetapkan pembuatan dan penayangan setiap film dan iklan film, harus sesuai regulasi dan keputusan hasil penyensoran. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan fungsi perlindungan, baik kepada pemilik film maupun masyarakat.



Pada 2022, pemantauan di bioskop dilaksanakan terhadap 292 objek pemantauan di wilayah Jabodetabek dan di empat daerah, yaitu Medan, Solo, Pangkal Pinang, dan Jambi.

Pemantauan televisi dilaksanakan atas 9.861 tayangan di 19 stasiun televisi, yakni: ANTV, RCTI, SCTV, Indosiar, Net TV, Trans TV, Trans 7, GTV, RTV, MNC TV, TVRI, Metro TV, Daai TV, I News, TV One, Cahaya TV, MMI TV, O Channel (Moji TV), dan IndonesianaTV.

Pemantauan di jaringan teknologi informatika dilaksanakan terhadap 4.038 tayangan dari tujuh layanan *Over the Top* (OTT) yang telah melakukan penyensoran, yaitu Disney+hotstar, Netflix, Maxstream, KlikFilm, MolaTV, WeTV, dan VIU.

Pendekatan berdasarkan regulasi juga dilakukan LSF melalui program *Stakeholder* yang dilaksanakan di dua wilayah, yaitu di Batam dan Jambi. Literasi dan Advokasi Hukum di dua kota, yaitu di Aceh (Institut Seni Budaya Indonesia) dan di Bandung, Jawa Barat (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran).

Program Literasi

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang sudah dicanangkan di pengujung tahun 2021 lalu, dilanjutkan pada 2022 dalam bentuk 18 kali Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) dengan 18 tema berbeda. Berupa seminar nasional secara daring sebanyak lima kali berturut-turut dan secara luring tujuh kali. Selain itu, sosialisasi dengan konsep kolaborasi sebanyak enam kali.

Di pengujung kuartal ketiga tahun 2022, LSF melakukan kolaborasi besar dengan menggandeng Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) dalam menggalakkan BSM bagi para penonton bioskop. Kolaborasi ini melahirkan maskot GNBSM berupa sosok Badak Jawa.

Literasi juga direalisasikan dengan program Desa Sensor Mandiri (DSM). Tiga *pilot project* DSM dicanangkan di Desa Tigaherang, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat; Desa Manguharjo, Kecamatan Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur; dan Desa Candirejo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 2022 juga dilakukan inisiasi DSM di Desa Gekangang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Desa Klungkung, Kota Denpasar, Bali.

Hubungan Antarlembaga

Pelaksanaan program Hubungan Antarlembaga dilakukan melalui penyelenggaraan *focus group discussion* (FGD) dengan para pakar demi kemajuan perfilman Indonesia. Hubungan Antarlembaga ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan dua provinsi, satu perusahaan negara (BUMN), lima perguruan tinggi negeri (PTN), dan tiga perguruan tinggi swasta (PTS), serta dua asosiasi (BPI dan ISKI).



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIC INDONESIA

SIARAN PERS

LSF: 2022 WUJUDKAN KOLABORASI
LINTAS SEKTOR
Nomor: 001/K1/HM.00.05/2023

Penghargaan di Pengujung Tahun

Di pengujung tahun 2022, LSF dianugerahi Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 peringkat ketiga oleh Ombudsman RI untuk Kategori Lembaga Negara.

Tahun 2022 adalah tahun pertama LSF dinilai oleh Ombudsman RI dan langsung mendapatkan peringkat ketiga dengan nilai 88,41. *@Lsf*

Jakarta, 14 Februari 2023

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

Laman: lsf.go.id

Instagram: [Instagram.com/lsf_ri](https://www.instagram.com/lsf_ri)

Youtube: Lembaga Sensor Film RI

Twitter: twitter.com/lsf_ri

Facebook: [fb.com/lembagasensor.RI](https://www.facebook.com/lembagasensor.RI)

Narahubung Media: 082367572995 (Putri)